

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270 Telepon: (021) 57946100, Faksimile: (021)57946071 Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor

: 54201

/A2.2/KP/2018

9 November 2018

Lampiran

: 3 (tiga) rangkap

Perihal

: Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan

Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Jakarta

Yth. Rektor Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur - 13220

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 715/M/KPT.KP/2018 tanggal 2 November 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Jakarta, dengan hormat kami sampaikan Keputusan Menteri tersebut 3 (tiga) rangkap.

REPUBLIK INDONESIA

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

am. Sekretaris Jenderal Kelala Sino Sumber Daya Manusia

Ari Hendrago Saleh, S.E., M.Si.



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

-	,	
4	LEMBA	RDISPOSISI
ank kadesa	Tanggal Terima : 9 Nop 18	Agenda No. : R 289
	Tanggal Surat : 9 Rep 2018	Rahasia O
		2 18 12018 Penting
	Hal (Kode) : Evryt Lepun	SON pem kertunka Segera O
	dan pengangkatan teh	/
	Kepada Yth.	4 31
	Wakil Rektor I	Dekan FIP
	Wakil Rektor II	O Dekan FRS
	O Wakil Rektor III	O Dekan FIS O Dekan FMIPA O Dekan FT
	Wakil Rektor IV	O Dekan FMIPA DV. ETCH
	Kepala LP3M	O Dekan FT
	O Kepala LP2M	o Dekan FIO
	Kepala BUK	o Dekan FE
	Kepala BK	O Dekan FE O Dekan FPSi O Sekretaris
	Kepala BAKHM	o Dekan FPSi o Sekretaris
	Direktur Pascasarjana	Lainnya
	Disposisi :	
	<ul> <li>Proses sesuai aturan</li> </ul>	O Untuk diketahui/ diperhatikan
	<ul> <li>Proses sesuai pembicaraan</li> </ul>	✓o Untuk- <del>dipelar</del> i/ tindak lanjuti ✓
	<ul> <li>Mohon pertimbangan/saran</li> </ul>	o Telah dibaca/ diketahui
	<ul> <li>Mohon dikoordinasikan</li> </ul>	o Buatkan Undangan/ Rapat koordinasi
•	Mohon mendampingi	o Perbaiki
,	Mohon mewakili	o Gandakan/Edarkan
	Teliti/ ikuti perkembangan	o Jadwalkan
	o Temui saya/ bicarakan	<ul><li>Arsip</li><li>Scan/email</li></ul>
	o Siapkan konsep/tanggapan	
	<ul><li>Siapkan laporan/ data</li><li>Disetujui</li></ul>	O Lainnya
	O Disetujui	

dapa berter sora bersonen danna II

Plt. Rektor

Prof. Intan Ahmad, Ph.D. NIP. 195805011986011001



#### MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 715/M/KPT.KP/2018

#### TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

### MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka implementasi Pasal 125 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta, di pandang perlu melakukan pemberhentian dan pengangkatan Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Jakarta, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Negara Nomor 5410);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 1952);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1205);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
- 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1198.a/SP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Auditor Pada Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2016-2020.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Etin Solihatin, M.Pd. NIP. 196601011989032003, Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dari Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Jakarta dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas kedinasan;

KEDUA

: Mengangkat Sdr. Adam Zakaria M.Ak., Ph.D. NIP. 197504212008011011, Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Jakarta untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode tahun 2016-2020 dan diberi honorarium, tunjangan, dan pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

MOHAMAD NASIR